## SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG MUTASI HAKIM

# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 September 1094

#### Kepada Yth:

- 1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
- 2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
- 3. Sdr. Pengadilan Tinggi TUN
- 4. Sdr. Laksa Kamahmilgung
- 5. Sdr. Kepala Mahkamah Militer Tinggi
- 6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- 7. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
- 8. Sdr. Ketua Pengadilan TUN
- 9. Sdr. Kepala Mahkamah Militer

ďi

seluruh Indonesia.

### SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 1994

Dalam rangka alih tugas Hakim Banding maupun Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sering terjadi Hakim yang sudah mendapat Surat Keputusan, segera meninggalkan tempat tugasnya tanpa menunggu kedatangan penggantinya, sehingga di Pengadilan tersebut tidak dapat membentuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara, karena kurang dari 3 (tiga) orang Hakim, sehingga banyak perkara khususnya perkara pidana tidak dapat disidangkan.

Oleh karena itu, kami minta perhatian Saudara-saudara agar mempertahankan jumlah Hakim tiap-tiap pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dalam masa transisi tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI Cap/Ttd. H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

#### Tembusan:

- 1. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
- 2. Yth. Sdr. Panglima ABRI.
- 3. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
- 4. Yth. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
- 5. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman RI.
- 6. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- 7. Arsip.